

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0092 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 05 KELURAHAN KAMAL, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA ABDUL HAKIM MUFID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 05 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Abdul Hakim Mufid di berhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 09 Agustus 2023;
- b. bahwa terdapat surat Lurah Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 367/BM.04.02 tanggal 27 September 2023 tentang Laporan Pengunduran Diri Anggota LMK RW 05 Kelurahan Kamal;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan pemberhentian keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 05 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Abdul Hakim Mufid;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 05 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat a.n. H. Abdul Hakim Mufid dengan Keputusan Walikota;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
- 8. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2021 – 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA

LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 05 KELURAHAN KAMAL, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA BARAT ATAS NAMA ABDUL HAKIM MUFID.

KESATU : Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan

Atas nama Abdul Hakim Mufid dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tahun 2024

sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Menghentikan pemberian uang kehormatan dan biaya operasional

yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan kepada yang bersangkutan terhitung sejak mengundurkan diri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Oktober 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> UUS KUSWANTO NIP 197301211993031004

Tembusan:

- 1. Asisten Pemerintahan Sekda Prov. DKI Jakarta
- 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. DKI Jakarta
- 3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
- 4. Camat Kecamatan Kalideres Kota Adm. Jakarta Barat
- 5. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat
- 6. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
- 7. Lurah Kelurahan Kamal Kota Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat

Nomor e-0092 Tahun 2023 Tanggal 13 Oktober 2023

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW. 05 KELURAHAN KAMAL, KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO.	NAMA	ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN	ALAMAT	KET
1.	ABDUL HAKIM MUFID	RW 05 KELURAHAN KAMAL, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT	JALAN SEKOLAH KP. BELAKANG RT 01 RW 05 KELURAHAN KAMAL, KECAMATAN KALIDERES	CALON LEGISLATIF DPRD TAHUN 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> **UUS KUSWANTO** NIP 197301211993031004